BUPATI WONOSOBO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

Nomor : 050.7 / 418 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA

KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang :

a. bahwa agar Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyediaan data maka perlu dibentuk Forum Satu Data Kabupaten Wonosobo;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, penyelenggaraan Satu Data Wonosobo dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait Pelaksanaan Satu Data melalui Forum Satu Data Wonosobo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Wonosobo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573) ;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survey Statistik Sektoral;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dengan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo selaku Pembina Data Daerah;
b. Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Wonosobo selaku Wali Data Daerah ; dan
c. Badan Pusat Statistik selaku instansi vertikal yang membidangi statistik di Daerah.

KETIGA : Rincian tugas dan kewenangan Forum Satu Data Kabupaten Wonosobo adalah :

a. melaksanakan pertemuan Forum Satu Data Tahun 2021;
b. mempersiapkan rencana kebutuhan data sektoral Tahun 2021;
c. mengkomunikasikan pembatasan akses data;
d. berkomunikasi dan berkoordinasi terkait metadata;
e. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan Satu Data Informasi ;
f. menyediakan dan mengelola data sektoral sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya;
g. melakukan verifikasi dan mempublikasikan data sektoral dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT